



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 05 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ujung pandang, 21 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 19 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, 14 Februari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/63/II/2011 tanggal 11 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK, Umur 8 tahun
 - 3.2 ANAK, Umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Sundala;
 - d. Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Februari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal., Putusan

No.

1086/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil selanjutnya Penggugat dan Tergugat diarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Hakim Bersertifikat Drs. H. Muhammad Yunus, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 8 Juni 2021 ternyata mediasi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1 sampai 3 adalah benar, Putusan No. 1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan sejak Tahun 2013 yang benar baru 3 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar tidak memberikan nafkah karena setiap hari Tergugat memberikan uang Rp100.000;
- Bahwa benar ada utang tapi tidak benar tanpa sepengetahuan Penggugat, karena Tergugat berhutang untuk usaha jual beli pulsa atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering berkata sundala karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar hanya sering memberi nasehat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena masih ingin membina rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dalam gugatan semula dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula;

Hal. 4 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/63/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar tanggal 11 Februari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa menurut Penggugat, rumah tangganya sudah lama tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi saksi melihat langsung pada Bulan Februari 2021 karena terjadi di depan mata saya;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selaku saudara kandung telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah sahabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi tahu sering bertengkar karena Penggugat sering menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah tidak tahan dari perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku sahabat Penggugat telah memberi nasehat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagaimana berita acara sidang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti terkait dengan dalil bantahannya namun Tergugat sudah tidak menghadap di muka sidang sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap di muka sidang, maka sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan oleh Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 27 Mei 2021 dan sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping perkara ini termasuk bidang perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliidzan*", juga karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa akta otentik, dikeluarkan pejabat berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Bukti-bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Hal. 7 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa agar Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat juga diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi ternyata setelah sidang pembuktian yang dijadwalkan untuk Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak menghadap sidang sehingga Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Februari 2021 sampai sekarang setelah terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, tidak ada maksud kembali hidup rukun yang ditandai dengan gagalnya upaya perdamaian dan Tergugat sudah tidak mau menghadap sidang setelah kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya:

"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Hal. 9 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal 19 dari 10 hal Putusan No.

1086/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp300.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Meterai	Rp 10.000,-

Hal. 11 dari 10 hal., Putusan

NO;

1086/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

*Hal. 12 dari 10 hal., Putusan
No.
1086/Pdt.G/2021/PA.Mks*